

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN
DEPIK DENGAN TAKARAN ARE DAN KAL
(Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

FAJRI
NIM. 150102127

**Mahasiswa Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fajri
NIM : 150102127
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya sendiri.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademi atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 juni 2022

Yang menyatakan,


4FEA0AJX805585566

Fajri

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI IKAN DEPIK DENGAN TAKARAN ARE DAN KAL
(Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Huku Ekonomi Syari'ah

Oleh:

FAJRI

NIM 150102127

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk dimunaqasahkan oleh:

Pembimbing I,



Muslem, S.Ag., M.H.
NIDN. 2011057701

Pembimbing II,



Riadhul Sholihin, S.Sy., M.H.
NIP. 199311012019031014

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI IKAN DEPIK DENGAN TAKARAN *ARE* DAN *KAL*
(Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal : Kamis/14 Juli 2022 M
13 Dzulhijah 1443 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

Muslem, S.Ag., M.H
NIP. 2011057701

Sekretaris,

Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H
NIP. 199311012019031014


Penguji I,

Arifin Abdullah, S.H.I., M.H
NIP. 19823212009121005

Penguji II,

Aulil Amri, M.H
NIP. 19900508201903016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015

ABSTRAK

Nama : Fajri
NIM : 150102127
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Depik Dengan Takaran *Are* dan *Kal* (suatu penelitian di Kabupaten Aceh Tengah)
Tanggal Sidang : 14 Juli 2022
Tebal Skripsi : 51 Halaman
Pembimbing I : Muslem, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, S.Sy., M.h.

Kata Kunci : Hukum Islam, Jual Beli, Ikan Depik, Alat Takar, *Are* dan *Kal*.

Dalam transaksi jual beli Ikan Depik yang dipraktikan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah penjual menakar Ikan Depik dengan menggunakan alat takar yaitu *are* dan *kal*. Ikan Depik yang memiliki ukuran yang kecil dan memanjang apabila ditakar dengan menggunakan *are* dan *kal* hasil takarannya menjadi tidak sempurna karena ada sebagian volume *are* atau *kal* tidak terisi secara penuh dan sebagian yang lain terisi secara lebih. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik jual beli Ikan Depik dengan takaran *Are* dan *Kal* di Kabupaten Aceh Tengah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli Ikan Depik dengan takaran *are* dan *kal*. Penelitian ini menggunakan metode penelian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif yang berupa observasi dan wawancara. Praktik jual beli Ikan Depik diawali dari nelayan menangkap Ikan Depik di Danau Laut Tawar kemudian hasil tangkapannya ada yang dijual langsung kepada pembeli dan ada juga yang dijual kepada agen. Agen menjual Ikan Depik kepada penjual yang ada di pasar-pasar seputaran Aceh Tengah. Penjual Ikan Depik menakar Ikan Depik dengan cara memasukkan Ikan Depik ke dalam *kal* hingga memenuhi isi *kal* secara penuh. Dari hasil penelitian alat takar *are* dan *kal* memiliki tingkat akurasi yang rendah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه
أجمعين أما بعد

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Depik Dengan Takaran *Are* dan *Kal*”.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah dan Bapak Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A. Selaku Penasehat Akademik.
4. Bapak Muslem, S.Ag., M.H., sebagai pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan dan arahan disela-sela kesibukannya, sehingga skripsi ini terselesaikan. Bapak Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H., sebagai

- pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
 6. Ibunda tercinta dan Ayahanda tercinta, yang selalu memberikan dukungan berupa doa dan semangat sehingga penulis menjadi termotivasi untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat menyelesaikan studi sarjana dengan baik, dan seluruh keluarga besar penulis lainnya.
 7. Para Sahabat Karib Fikri, Zaini Fadlan, Deni Firnanda, Fahrur Roji, Cut Lisa Nunzikir, yang telah membantu memberi arahan dalam penulisan skripsi ini dan seluruh kawan-kawan seperjuangan serta Keluarga Besar Hukum Ekonomi Syari'ah leting 2015, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan ini.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda, ibunda dan saudara kandung penulis Wahyuni, yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan dimasa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Banda Aceh, 13 Juni 2022
Penulis,

Fajri

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	te (dengan titik di bawahnya)
2	ب	Belajar	Be	17	ظ	ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	es (dengan titik di atasnya)	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	f	Ef
6	ح	ḥ	ha (dengan titik di bawahnya)	21	ق	q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	k	Ka
8	د	De	De	23	ل	l	El
9	ذ	Ż	Zet (dengan titik di atasnya)	24	م	m	Em
10	ر	R	Er	25	ن	n	En
11	ز	Z	Zet	26	و	w	We
12	س	S	Es	27	ه	h	Ha

13	ث	Sy	Es dan ye	28	ء	'	Apostrof
14	ص	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)	29	ي	y	Ye
15	ض	đ	de (dengan titik di bawahnya)	30			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*, هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah ta* itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : - *raudāh al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : - *al-Madīnah al-Munawwarah/*

- *al-MadīnatulMunawwarah*


طَلْحَةَ : - *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	56
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	57
Lampiran 3: Surat Izin Penelitian.....	58
Lampiran 4: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	59
Lampiran 5: Protokol Wawancara.....	60
Lampiran 6: Dokumentasi Kegiatan Penelitian	64
Lampiran 7: Daftar Riwayat Hidup.....	66



DAFTAR TABEL


Daftar Tabel 1: Penimbangan Ikan Depik yang dibeli 43



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian	13
3. Sumber Data	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Instrumen Pengumpulan Data	15
6. Teknik Analisis Data	16
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA : KONSEP DAN TEORI TENTANG JUAL BELI DAN TIMBANGAN/TAKARAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	18
B. Pengertian dan Fungsi Alat Timbang	25
C. Pengertian dan Dasar Hukum Takaran	29

BAB TIGA : ANALISIS PENGGUNAAN ALAT TAKAR DALAM JUAL BELI IKAN DEPIK	
A. Gambaran Umum Lokasi penelitian	35
B. Analisis Praktik Jual Beli Ikan Depik dengan Takaran <i>Are</i> dan <i>Kal</i>	40
C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Depik Dengan Takaran <i>Are</i> Dan <i>kal</i>	45
BAB EMPAT : PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Danau Laut Tawar merupakan danau yang terbentuk secara vulkanis dengan luas permukaan 5,472 hektar dengan panjang 17 km dan lebar 3,2 km kedalaman rata-rata 51,31 meter dan ketinggian 1.230 meter dari permukaan laut. Danau laut tawar terletak di sebelah Timur Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah. Kawasan Danau Laut Tawar berada dalam empat wilayah kecamatan yaitu, Kecamatan Bintang, Kecamatan Kebayakan, Kecamatan Bebesen dan Kecamatan Laut Tawar.¹ Danau Laut Tawar juga merupakan tempat wisata yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.

Perairan Danau ini memiliki Ikan Depik yang merupakan ikan endemik yang hanya ada di Danau Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Ikan ini memiliki nama ilmiah *Rasbora Tawarensis*. Ikan ini mirip ikan teri memiliki ciri-ciri perutnya putih berukuran kecil dan memiliki panjang 5 (lima) sampai 7 (tujuh) cm. Ikan ini menjadi ikon Danau Laut Tawar dan menjadi salah satu penghasilan masyarakat sekitar yang dapat diperoleh dengan beberapa cara, yaitu *mujele* dan *didisen*.² *Mujele* merupakan salah satu cara nelayan untuk menangkap Ikan Depik dengan cara menebarkan jala pada danau Laut Tawar hingga menjerat Ikan Depik sedangkan *didisen* merupakan salah satu cara penangkapan Ikan depik dengan menggunakan perangkap khusus yang dibuat oleh nelayan,

¹ Iwan Hasri, *Laut Tawar Selayang Pandang*, (Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2004), hlm. 14.

² Ayuniara, “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Populasi Ikan Depik (Rasbora Tawarensis) di Danau Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah*” (skripsi: Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2019) hlm. 4.

perangkap ini buat di pinggir danau Laut Tawar yang diletakkan pada sumber mata air yang mengalir ke danau Laut Tawar, *didisen* berbentuk bendungan dengan jalan masuk yang diletakkan bubu dengan maksud agar Ikan Depik masuk ke dalam *didisen* karena Ikan Depik yang menyukai air yang bersih dan sejuk.³ Kegiatan penangkapan Ikan Depik biasanya dilakukan sepanjang tahun, terutama pada musim hujan. Sedangkan pada musim kemarau hanya dapat ditemukan pada waktu bertiup angin depik, yaitu angin yang bertiup hanya beberapa jam yang menyebabkan Ikan Depik terangkat ke permukaan air. Walaupun ikan ini ditangkap sepanjang tahun jumlah tangkapan nelayan sedikit karena ikan ini bersifat musiman. Ikan ini juga sangat digemari masyarakat Aceh Tengah dan merupakan komoditas yang cukup digemari dan bernilai ekonomi tinggi.⁴

Ikan Depik yang juga termasuk ikan musiman yang musim panennya yaitu sekitar bulan Agustus hingga akhir tahun, memiliki harga yang relatif lebih mahal dari ikan yang lain, masyarakat Aceh Tengah lebih banyak yang membeli Ikan Depik hanya satu *kal* atau beberapa *kal* saja karena harga yang lebih murah dan jumlah yang lebih sedikit.

Jual beli dalam masyarakat merupakan hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.⁵ Jual beli atau bahasa Arab *al-bai'*

³ Agung Suryo Setyantoro, *Nelayan Depik Di Dataran Tinggi Gayo*, (Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2012), hlm. 111.

⁴ Indra, "*Kajian Kondisi Perikanan di Danau Laut Tawar Aceh Tengah*". *Agrisep jurnal*, Vol. 16, no. 2, 2015, hlm. 62.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (sistem transaksi salam islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 23.

menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan lainnya.⁶ Secara terminologi jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dalam pengertian ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan penjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.⁷

Dalam hukum Islam penggunaan timbangan yang adil dan jujur merupakan suatu keharusan bagi umat muslim. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menerangkan mengenai menimbang dan menakar salah satunya dalam surat al-muthaffifin ayat 1-6 Allah mengancam orang-orang yang melakukan perbuatan curang dalam menakar dan menimbang. Hal ini dilakukan agar terjamin ketepatan dalam transaksi serta memperoleh keberkahan dalam berdagang dan mendapat nilai ibadah.

Pada jual beli Ikan Depik yang dipraktikan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah penjual menjajakan jualannya yaitu Ikan Depik di pasar kemudian datang pembeli yang membeli Ikan Depik, penjual menakar Ikan Depik dengan menggunakan alat takaran yaitu *are* lebih dikenal dengan *bambu* yang memiliki ukuran volume 2 liter dan *kal* yang memiliki ukuran volume $\frac{1}{2}$ (setengah) liter.⁸ *Are* dan *kal* terbuat dari besi

⁶ Ahmad Wardi Muslhich, *Fiqh mu'amalah*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 173.

⁷ Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111.

⁸ Wawancara dengan bapak Sadri, penjual di Pasar Paya Ilang Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah 16 Januari 2022.

tipis yang berbentuk tabung yang memanjang ke atas memiliki alas tapi tidak memiliki tutup yang membedakan hanya takaran isinya. Dapat disimpulkan bahwa 1 *are* adalah 4 *kal*, 1 *are* adalah 2 liter, dan 1 *kal* adalah $\frac{1}{2}$ liter. Selanjutnya, apabila 1 liter dikonversikan menjadi gram adalah 1000 gram. karena 1 *are* adalah 2 liter, berarti satu *are* adalah 2000 gram dan satu *kal* adalah 500 gram. Ikan depik yang memiliki ukuran yang kecil dan memiliki panjang 5 sampai 7 cm apabila ditakar dengan menggunakan *are* atau *kal* hasil takarannya menjadi tidak sempurna karena ada sebagian volume *are* atau *kal* tidak terisi secara penuh dan sebagian yang lain volumenya terisi secara lebih dikarenakan ukuran Ikan Depik yang memanjang serta keadaan Ikan Depik yang tertekuk yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak pembeli yaitu mendapat takaran sesuai dengan yang diperjanjikan.

Salah satu penjual Ikan Depik yang berjualan di pasar Paya Ilang Kecamatan Bebesen menjual Ikan Depik dengan takaran 1 *kal* dengan harga 40.000 rupiah hingga 50.000 rupiah dengan massa 1 *kal* apabila ditimbang massanya 370 gram dan massa 2 *kal* beratnya adalah 830 gram.⁹ Penjual Ikan Depik di pasar Bawah Kecamatan Lut Tawar menjual Ikan Depik dengan takaran 1 *kal* dijual dengan harga 50.000 rupiah dengan massa 400 gram.¹⁰ Pada pasar Inpres salah seorang penjual Ikan Depik menjual 1 *kal* Ikan Depik dengan harga 40.000 rupiah dengan massa 1 *kal* 410 gram dan apabila 2 *kal* massanya adalah

⁹ Wawancara dengan ibu Isnaini, penjual Ikan Depik di Pasar Paya Ilang Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah 29 November 2021.

¹⁰ Wawancara dengan ibu Sanimah, penjual Ikan Depik di pasar Bawah Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah 29 November 2021.

890 gram.¹¹ Karena ketidaksamaan massa dengan cara di takar membuat masyarakat kurang puas membeli Ikan Depik dengan cara ditakar dengan *are* dan *kal* karena seharusnya 1 *kal* memiliki massa 500 gram. Karena jual beli ikan depik dengan menggunakan takaran *are* dan *kal* yang telah menjadi kebiasaan dan sudah berlangsung sejak lama para pembeli tidak banyak yang memprotesnya.

Menurut penulis perbedaan hasil timbangan yang terjadi pada penjualan Ikan Depik dapat dipengaruhi beberapa faktor yaitu: pertama cara penjual yang menakar Ikan Depik ada yang sesuai dengan permukaan alat takar, ada yang menakar dengan melebihi takarannya, dan ada yang menakar sedikit dibawah permukaan alat takar. Kedua bentuk dan ukuran Ikan Depik yang panjang dan tertekuk saat ditakar ada yang melebihi permukaan alat takar dan ada yang tertekuk tidak mengisi penuh isi alat takar. Ketiga apabila ikan depik dipaksa untuk sesuai dengan permukaan alat takar maka ikan depik menjadi hancur. Keempat perbedaan kandungan air yang dimiliki oleh Ikan Depik.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk mengetahui secara mendalam berkaitan dengan praktik jual beli Ikan Depik dengan menggunakan takaran *are* dan *kal* bukan dengan cara menimbang berat Ikan depik seperti praktik jual beli ikan yang lain, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Depik Dengan Takaran *Are* dan *Kal* (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Tengah)”.

¹¹Wawancara dengan ibu Fatimah, penjual Ikan Depik di pasar Inpres Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah 29 November 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, agar penelitian ini mengarah kepada persoalan yang akan dituju, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli Ikan Depik dengan takaran *are* dan *kal* di Kabupaten Aceh Tengah ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli Ikan Depik dengan takaran *are* dan *kal* di Kabupaten Aceh Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli Ikan Depik dengan takaran *are* dan *kal* di Kabupaten Aceh Tengah
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli Ikan Depik dengan takaran *are* dan *kal* di Kabupaten Aceh Tengah

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah fahaman oleh pembaca dengan istilah-istilah yang ada dan untuk memudahkan memahami istilah yang ada pada judul skripsi ini, penulis akan menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan atau sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia

(*mukallaf*) yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang muslim dan muslimat.¹²

2. Jual Beli

Jual beli dalam istilah *Fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Secara terminologi jual beli merupakan pertukaran harta, milik, dan dapat diganti dengan harga atas saling merelakan, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹³ Dapat dipahami jual beli adalah tukar menukar harta dengan cara tertentu yang bermanfaat yang diikuti dengan *ijab* dan *qabul*.

3. Ikan Depik

Ikan merupakan hewan yang hidup didalam air, umumnya bernafas dengan insang, biasanya tubuhnya bersisik, bergerak dan menjaga keseimbangan dengan menggunakan sirip.¹⁴ Ikan Depik merupakan ikan endemik yang hanya ada di Danau Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah memiliki ukuran yang kecil dan memiliki panjang 5 sampai 7 cm.

4. Alat Takar *Are* dan *kal*

Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.¹⁵ Alat takar *are* atau lebih dikenal dengan bambu adalah alat takar liter yang memiliki ukuran 2

¹² Amir Syafiruddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm. 9.

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: prenadamedia Group, 2010), hlm. 67.

¹⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 719.

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal*, 1981.

liter. Alat takar *kal* adalah alat takar literan yang memiliki ukuran setengah liter. Kedua alat takar ini sering dipakai masyarakat dalam proses jual beli untuk menakar barang dagangannya.

E. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini penulis menemukan terdapat beberapa penelitian-penelitian yang terhubung dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Kajian pustaka ini diperlukan untuk melihat dan membandingkan penelitian ini dengan penelitian lainnya yang dijadikan sebagai sumber kajian pustaka dalam skripsi ini bertujuan untuk menghindari kesamaan asumsi plagiasi. Adapun penelitian-penelitian antara lain sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Annie Rafiqa mengenai *“Penggunaan Satuan Takaran Padi Di Kalangan Masyarakat Indrapuri Menurut Hukum Islam”* oleh mahasiswi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah tahun lulus 2018. Penelitian ini memfokuskan tentang penggunaan satuan takaran padi di kalangan masyarakat Indrapuri menggunakan dua alat takar dalam melakukan tasarruf padi, yaitu alat takar yang sudah memiliki standarisasi legal formal yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang diakui secara tradisional masyarakat Aceh yang diakui secara tradisi dan adat istiadat. Menghasilkan kesimpulan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli masyarakat indrapuri menggunakan alat timbang adalah untuk menjamin kepastian hukum karena alat timbang memiliki sifat terhadap kuantitas objek yang ditimbang, sehingga harga yang dibayar setara dengan barang yang diperoleh dan para pihak tidak ada yang merasa terzalimi. Dalam

pembayaran zakat padi mereka menggunakan alat takar karena sifat alat takar volumenya jelas.¹⁶

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Rahma Lisa mengenai *“Analisis Sistem Sukatan Pada Transaksi Jual Beli Bibit Ikan Nila Pada kabupaten Masyarakat Nagan Raya Menurut Fiqh Muamalah (Studi Terhadap Kejelasan Ma’qud Alaih dalam Transaksi)”* oleh mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun lulus 2019. Penelitian ini memfokuskan pada bisnis jual beli bibit ikan nila pada masyarakat Nagan Raya dengan menggunakan sistem sukatan, menghasilkan kesimpulan pada sistem jual beli bibit ikan nila di Nagan Raya dengan menggunakan sistem sukatan dimana sukatan pertama dihitung perekor bibit ikan nila dan untuk sukatan selanjutnya tidak dihitung lagi. Walaupun mengandung unsur merugikan pembeli tapi sistem jual beli dengan menggunakan sukatan oleh masyarakat Nagan Raya sudah sesuai dengan fiqh muamalah dimana dalam Islam sudah diatur dan dijelaskan tentang jual beli *jizaf* (sukatan) itu dibolehkan dengan memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan baik oleh ulama Mazhab, ulama Malikiyah.¹⁷

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Fika Fonna dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benur Udang Dengan Sistem Hitungan Dan Takaran (Suatu Penelitian pada Masyarakat*

¹⁶ Annie Rafiqa *“Penggunaan Satuan Takaran Padi Di Kalangan Masyarakat Indrapuri Menurut Hukum Islam”* (Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2018) hlm. 63.

¹⁷ Rahma lisa *“Analisis Sistem Sukatan Pada Transaksi Jual Beli Bibit Ikan Nila Pada Kabupaten Masyarakat Nagan Raya menurut Fiqh Muamalah (Studi Terhadap kejelasan ma’qud Alaih Dalam Transaksi)”* (skripsi: Fakultas syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2019) hal. 59.

Nelayan Seunuddon Aceh Utara)”. Oleh mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun lulus 2021. Penelitian ini memfokuskan pada penelitian dalam menghitung benur udang oleh penjual di desa Seunuddon penjual hanya menghitung satu sendok takar yang pertama sedangkan untuk takaran-takaran selanjutnya jumlahnya disamakan dengan takaran yang pertama, hal tersebut menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya *gharar* dan *tadlis*. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan penghitungan benur udang dilakukan dengan cara mengambil satu sendok takar benur udang untuk dihitung, hasil dari penghitungan tersebut disamakan dengan takaran-takaran selanjutnya. Penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada yang merasa dicurangi atau ditipu. Jual beli dengan sistem ini sudah sesuai dengan konsep jual beli dalam fiqh muamalah, dikarenakan terpenuhinya syarat jual beli *jizaf* serta tidak terdapat unsur *gharar* dan *tadlis* didalam praktiknya.¹⁸

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Hayatul Ichsan tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat Daya)*” oleh mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun lulus 2019. Penelitian ini membahas tentang jual beli kelapa sawit di kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat dengan menggunakan timbangan. Proses penimbangan sawit dan penentuan hasil timbangan ditentukan sendiri oleh pembeli tanpa melalui kesepakatan antara penjual

¹⁸ Fika Fonna “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benur Udang Dengan Sistem Hitingan Dan Takaran (Suatu Penelitian Pada Masyarakat Nelayan Seunuddon Aceh Utara)*” (skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2021) hal. 52.

dan pembeli sehingga dalam hal ini terjadi keterpaksaan bahwa penjual harus menerima sistem penimbangan yang ditetapkan oleh pembeli. Yang menghasilkan kesimpulan bahwa praktek penimbangan pada jual beli kelapa sawit pada kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat dilakukan secara sepihak oleh pembeli, baik dalam penentuan berat dan pengurangan keranjang timbang pembulatan angka hasil timbangan sawit, jasa maupun keuntungan pembeli. Dalam tinjauan hukum Islam, praktek penimbangan dalam jual beli kelapa sawit di Kecamatan Ceureumen Aceh Barat belum sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan. Hukum Islam melarang setiap transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, termasuk didalamnya kecurangan terhadap takaran dan timbangan.¹⁹

Penelitian yang dilakukan Zahratul Ilmina dengan judul “*Analisis Sistem Transaksi Jual Beli Bibit Ikan Lele Pada UD Mutiara Jaya di Gampong Lam Awe Peukan Bada Aceh Besar (Kajian Terhadap Konsep Tadlis Dalam Fiqh Muamalah)*” ditulis oleh mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun lulus 2017. Dalam penelitian ini praktik transaksi jual beli yang dilakukan UD Mutiara Jaya yang bergerak dalam usaha jual beli bibit ikan lele dengan menggunakan ember grading dan gelas serta toples plastik. Dalam melakukan takaran bibit ikan lele akan dihitung satu persatu yang menjadi acuan sebagai takaran pertama sedangkan takaran selanjutnya tidak dihitung lagi karena sudah dianggap jumlah takaran tersebut sama. Tapi setelah selesai ditakar selalu dilakukan

¹⁹ Hayatul Ichsan “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Ceureumen Aceh Barat)*” (skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019) hlm. 57.

penambahan untukantisipasi agar tidak terjadi kekurangan bibit ikan lele atau mati dengan ketentuan tertentu. Pihak pembeli juga mengakui bahwa benar penjual bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kekurangan jumlah takaran dan kematian bibit serta memberikan garansi. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa transaksi jual beli ikan lele pada UD Mutiara Jaya telah sesuai dengan konsep jual beli dalam Fiqh Muamalah dan tidak ada unsur penipuan (tadlis) dalam praktiknya, karena antara pembeli dan penjual saling percaya dan saling merelakan terhadap sistem dan mekanisme takaran dalam transaksi jual beli ikan lele tersebut. Dalam hal ini disetiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak serta memiliki informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa di tipu (tadlis).²⁰

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan, maka penulis berusaha membuat penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada ketidaksempurnaan takaran pada praktik jual beli Ikan Depik penulis membuat sebuah penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli Ikan Depik dengan takaran *are* dan *kal* (suatu penelitian di Kabupaten Aceh Tengah).

F. Metode Penelitian

Untuk menjelaskan desain penelitian, diperlukan sebuah metode penelitian untuk mendapatkan suatu tujuan penelitian yang jelas. Untuk

²⁰ Zahratul Ilimina “*Analisis Sistem Transaksi Jual Beli Bibit Ikan Lele pada UD Mutiara Jaya di Gampong Lam Awe Peukan Bada Aceh Besar (Kajian Terhadap Konsep Tadlis dalam Fiqh Muamalah)*” (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2017) hal. 70

mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu metode yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan studi kasus yaitu penelitian yang berupaya menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi.²¹ Dalam penelitian ini berfokus pada pembahasan mendalam mengenai transaksi jual beli ikan depik dengan menggunakan takaran *are* dan *kal*.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan angka berfokus pada pembahasan mendalam mengenai transaksi jual beli ikan depik dengan menggunakan takaran *are* dan *kal* akan dijelaskan dengan narasi secara runtut dan tidak berbelit. Data yang telah dianalisis akan dideskripsikan menjadi sebuah kesimpulan penelitian yang jelas dan utuh.²²

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*field research*) dalam penelitian ini yaitu dari penjual ikan depik dan pembeli ikan depik di Kabupaten Aceh

²¹ Emzir, *Metodologi Penelitian kualitatif, Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm. 20.

²² Muhammad teguh, *Metode Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 121.

Tengah. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti.²³ Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih sebagai tempat yang akan diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, adapun tempat yang akan diteliti adalah 3 pasar yang berada di Kabupaten Aceh Tengah yaitu Pasar Paya Ilang Takengon Kecamatan Bebesen, Pasar Inpres Kecamatan Lut Tawar dan Pasar Bawah Kecamatan Lut Tawar.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan pendukung seperti buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian karena data sekunder merupakan data pendukung bagi data primer yang diharapkan sebagai pelengkap data penelitian yang dikumpulkan dengan cara membaca dan mengkaji lebih dulu buku bacaan, ensiklopedia, jurnal, artikel internet dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, seperti lewat orang lain atau dokumen.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapat data yang diperlukan dalam penelitian sesuai dengan permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data.

a. Observasi

Observasi merupakan mengumpulkan data-data yang didapat melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm. 225.

²⁴ *Ibid.*

fenomena-fenomena yang diteliti.²⁵ Pengumpulan data secara observasi berkenaan dengan perilaku individu, proses kerja, gejala-gejala lingkungan dan responden yang diamati tidak terlalu besar. Melalui observasi peneliti melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Informasi yang didapat dari hasil observasi yaitu tempat, lokasi dan pelaku kegiatan jual beli Ikan Depik.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat didapatkan informasi lebih dalam pada topik tertentu.²⁶ Peneliti akan mewawancarai penjual Ikan Depik dan pembeli Ikan Depik di Kabupaten Aceh Tengah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan, barang-barang tertulis seperti: buku, majalah, dokumen, peraturan dan perjanjian-perjanjian.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan para informan atau keterangan yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti. Serta *smartphone* yang

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif ...*, hlm. 225.

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2021), hlm. 190.

digunakan untuk merekam wawancara dan mengambil foto tempat observasi, foto proses wawancara dan foto lain yang dibutuhkan.

6. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, kemudian peneliti akan melakukan pengolahan data yang diperoleh dari lapangan dan wawancara, data observasi maupun data yang didapatkan dari kajian kepustakaan akan dikelompokkan berdasarkan tujuan dari serangkaian pertanyaan dalam wawancara. Kemudian data yang telah dikelompokkan dianalisis dengan metode deskriptif sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian.

Pengambilan kesimpulan yang merupakan proses akhir dari sebuah penelitian yang didapat melalui analisis seluruh hasil data yang ada, dari pengambilan kesimpulan maka terjawablah rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Pedoman penulisan proposal ini merujuk kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka perlu ditentukan sistematika pembahasan yang jelas dan baik, sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam 4 (empat) bab, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai tinjauan umum tentang jual beli, jual beli yang dilarang, tinjauan umum tentang takaran dan timbangan.

Bab tiga merupakan inti pembahasan yang menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelian yaitu pasar paya ilang takengon, pasar inpres dan pasar bawah. Analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan depik dengan takaran *are* dan *kal*.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran untuk penelitian yang akan datang.



BAB DUA

KONSEP DAN TEORI TENTANG JUAL BELI DAN TIMBANGAN/TAKARAN

A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.²⁷ Menurut Abdul Azhim bin Badawi jual adalah pemindahan hak milik dari satu orang ke orang lain dengan imbalan harga.²⁸ Adapun beli adalah penerimaan barang yang dijual (dengan menyerahkan harga pada penjual).²⁹ Menurut istilah pengertian jual beli yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.³⁰ Dalam pengertian ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.³¹

²⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 21.

²⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: al-ma'rif, 1996), hlm. 44.

²⁹ Abdul Azhim bin Badawi al-khalafi, *Fiqh Sunnah wa al-kitab al-aziz*, (Jakarta: Pustaka as-sunnah, 2007), hlm. 649.

³⁰ Abdul Rahman, Ghufron ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), hlm. 68.

³¹ Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm.111.

Menurut ulama Malikiyah, syafi'iyah, dan hanabilah, bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan. Dalam pengertian ini mereka memberi penekanan pada kata milik dan kepemilikan karena ada juga tukar menukar yang tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa.³²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an dan sunnah. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar bermu'amalah akan tetapi menjadi salah satu perbuatan untuk saling menolong diantara manusia.

a. Surah *Al-Baqarah* ayat 275.

وَأَحْلَلْنَا لَكُمْ رِبَاكُمْ وَحَرَّمْنَا الْغِبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. *Al-Baqarah* [2]: 275).³³

b. Surah *An-nisa* ' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu ...” (QS. *An-nisa* '[4]: 29).³⁴

3. Hukum Jual beli

Dari kandungan ayat-ayat di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal jual beli itu adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi pada saat-saat tertentu menurut imam *asy-Syatibi* hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Contohnya ketika terjadi praktik penimbunan barang

³² Suhrawardi lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: sinar grafika, 2004), hlm. 128.

³³ QS. *Al-Baqarah* (2) 275.

³⁴ QS. *An-nisa* '(4) 29.

(*ihtikar*) sehingga cadangan barang yang ditimbun dari pasar berkurang dan terjadi kelangkaan hingga harga melonjak naik. Apabila seseorang melakukan praktik *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun maka menurutnya pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya kenaikan harga. Dalam hal ini pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai ketentuan pemerintah. Apabila sekelompok pedagang dalam jumlah yang besar berhenti untuk menjual barangnya pemerintah boleh memaksa mereka untuk menjual para pedagang wajib melaksanakannya.³⁵

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dalam fiqh, dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Dengan demikian untuk akad jual beli haruslah terpenuhi rukun dan syaratnya. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada 4, yaitu:³⁶

- a. Ada pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Ada barang yang diperjual belikan.
- c. Ada nilai tukar pengganti barang
- d. Ada *sighat* (lafal ijab dan kabul).

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam hal jual beli agar praktik jual beli tersebut sah adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad³⁷

Berakal, maka jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya menjadi tidak sah karena

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..., hal. 114.

³⁶ Sohari sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*. (Bogor: Ghalia, 2011), hlm. 65.

³⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 77.

kurangnya syarat berakal pada dirinya. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus telah balig dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah, walaupun mendapat izin dari walinya.

- b. Syarat barang yang diperjual belikan³⁸
 - a) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, akan tetapi pihak pedagang menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut.
 - b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 - c) Milik penuh sipenjual.
 - d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada saat yang telah disepakati ketika transaksi sedang berlangsung.
 - e) Barang yang ditransaksikan harus dapat dilihat.
- c. Syarat nilai tukar (harga)
 - a) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
 - b) Boleh diserahkan pada saat akad sedang berlangsung, walaupun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian terhutang, maka waktu pembayarannya harus jelas.
 - c) Apabila pembayaran itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan.
- d. Syarat *shigat* (ijab dan kabul)
 - a) Orang yang mengucapkannya telah balig dan telah berakal.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat....*, hlm. 189.

- b) Kabul sesuai dengan ijab.
- c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.
- d) Akad tidak dibatasi waktu.

5. Macam-macam Jual Beli

Fiqh muamalah telah mengelompokkan dan menguraikan macam-macam jual beli, sebagai berikut:³⁹

- a. *Ba'i al mutlaqah*, adalah jual beli di mana jual beli terjadi antara barang atau jasa dengan uang, uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli ini menguasai semua produk-produk lembaga keuangan yang di dasarkan oleh prinsip jual beli.
- b. *Ba'i al muqayyadah*, adalah jual beli atau pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter).
- c. *Ba'i sarf*, adalah jual beli atau pertukaran jual beli yang terjadi antara mata uang dengan uang asing, seperti rupiah dengan dolar dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjual belikan itu dapat berupa uang kartal ataupun dalam bentuk giral.
- d. *Ba'i murabahah*, adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
- e. *Ba'i al musawamah*, yaitu jual beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkan.

³⁹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2012), hlm. 26-27.

- f. *Ba'i al muwadha'ah*, adalah jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah dari pada harga pasar atau dengan potongan harga. Penjualan seperti ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
- g. *Ba'i as-salam*, adalah akad jual beli dimana pembeli membayar uang sejumlah harga atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya. Sedangkan barang yang diperjual belikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada waktu yang telah disepakati.
- h. *Ba'i al istishna*, jual beli ini mirip dengan jual beli *salam*, yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.⁴⁰

6. Jual Beli yang dilarang

Jual beli ada yang dibolehkan dan ada juga yang dilarang, berikut adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya:⁴¹

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, bangkai, berhala, dan khamar.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
- d. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Muhaqallah* artinya tanah, sawah, dan kebun. Maksud *muhaqallah* di sini adalah menjual tanam-tanaman yang masih berada di ladang atau di sawah.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hlm. 78.

- e. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum bisa dipanen seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih berukuran kecil, dan lain sebagainya.
- f. Jual beli dengan *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut.
- g. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seorang berkata, “lemparkan padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada pada diriku”. Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli.
- h. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
- i. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar-samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam.
- j. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan. Seperti menjual buku seharga Rp. 10.000 dengan membeli secara tunai atau dengan harga Rp. 12.000 dengan membeli buku dengan cara hutang.
- k. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), yaitu jual beli yang hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat. Seperti seseorang akan menjual rumahnya kepada seseorang dengan syarat seseorang tersebut harus menjual mobilnya kepadanya.

- l. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, misalnya si A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli seperti ini sah, namun apabila yang dekecualikannya tidak jelas (*majhul*), maka jual belinya batal.
- m. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli.

B. Pengertian dan Fungsi Alat Timbang

1. Pengertian Alat Timbang

Kata timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding, timbangan, timbalan, bandingan.⁴² Menimbang atau *mizan* artinya alat neraca yang digunakan untuk mengukur massa suatu benda.⁴³ Timbangan merupakan salah satu jenis alat pengukur barang yang umum dalam hal perdagangan atau jual beli, Sedangkan takaran adalah alat untuk menakar. Dalam aktivitas mengukur tersebut dikenal dengan menimbang. Alat timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai untuk pengukuran massa dan pertimbangan.⁴⁴ Timbangan adalah alat untuk mengukur benda sudah sesuai beratnya dengan berat yang dijadikan acuan. Timbangan mencerminkan keadilan, maka segala bentuk pelanggaran terhadap proses menimbang tidak dibenarkan dalam Islam.

⁴² Dedy sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1706.

⁴³ Atabiq Ali, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*, (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pasantren Al-Basyari, 1987), hlm. 625.

⁴⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi legal*, 1981.

2. Jenis-jenis Alat Timbang

Dalam kegiatan perdagangan, penggunaan alat timbang sangat dibutuhkan untuk mengukur massa atau berat barang yang akan dibeli oleh pembeli. Berdasarkan cara penimbangannya, timbangan dikelompokkan dalam beberapa kategori sesuai fungsi dan jenisnya, yaitu:⁴⁵

- a. Timbangan manual. Timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Jenis timbangan ini biasanya menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.
- b. Timbangan digital. Timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik. Timbangan ini umumnya menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar. Timbangan ini mempunyai tingkat akurasi lebih tinggi dibandingkan timbangan analog.
- c. Timbangan analog. Timbangan jenis ini dipakai secara manual tanpa menggunakan tenaga listrik. Timbangan analog lebih dulu tercipta sebelum adanya teknologi elektronik pada neraca analitik. Timbangan ini bekerja dengan menggunakan prinsip ketesimbangan dengan ayun secara gravitasional. Timbangan jenis ini biasa digunakan dalam rumah tangga, timbangan ini juga sering digunakan oleh penjual buah, ikan, sayur, dan sejenisnya.
- d. Timbangan hybrid. Timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan hybrid memiliki layar digital untuk menampilkan angka.

⁴⁵ Keputusan Direktur Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, *Jenis-jenis Timbangan*, No. 900/spk/kep/t2/201, 26 mei 2018.

Timbangan ini biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listrik.

- e. Timbangan badan. Yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan.
- f. Timbangan gantung. Timbangan yang diletakkan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas.
- g. Timbangan lantai. Yaitu timbangan yang diletakkan dipermukaan lantai.
- h. Timbangan duduk. Timbangan dimana barang yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering disebut *platform scale*.
- i. Timbangan emas. Jenis timbangan yang memiliki tingkat akurasi tinggi untuk mengukur massa emas. Satuan yang digunakan pada timbangan ini adalah gram atau kilogram.
- j. Jembatan timbang. Timbangan jenis ini mempunyai ukuran yang paling besar, dinamakan jembatan timbang karena bentuknya seperti jembatan. Timbangan ini digunakan untuk menimbang kendaraan roda empat atau lebih. Timbangan ini bisa mengukur berat sampai dengan 100 ton. Jembatan ini banyak digunakan oleh perusahaan yang mempunyai kegiatan bongkar muat barang dengan kendaraan bermotor.

3. Dasar Hukum Timbangan

Kebebasan yang diberikan Allah untuk melakukan kegiatan bermuamalah telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Jual beli yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan masing-masing sangat dekat dengan proses menimbang dan menakar agar terpenuhi hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Berikut adalah ayat Al-Qur'an yang terkait dengan timbangan:

a. Surah *Ar-Rahman* ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (QS. *Ar-Rahman* [55]: 9).⁴⁶

Arti surah “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil” artinya tidak melakukan kecurangan dengan menimbang dengan adil, “dan janganlah kalian mengurangi timbangan itu” maknanya mengurangi barang yang ditimbang. Pengertian tersebut menunjukkan dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi timbangan, ukuran atau takaran. Surah ini menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk melaksanakan timbangan dengan ukuran yang benar.⁴⁷ Kecurangan dalam menimbang dan menakar mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur’an karena melakukan praktik ini telah mengambil hak orang lain. Praktik ini juga menimbulkan dampak yang sangat besar dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Pedagang yang curang dalam menimbang dan menakar mendapat ancaman siksa di akhirat.⁴⁸

b. Surah *Hud* ayat 84-85:

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْفُسُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَقَوْمِ أَوفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

“Dan kepada (penduduk) madyan (kami utus) saudara mereka, syuaib. Dia berkata, wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada

⁴⁶ QS. *Ar-Rahman* (55) 9.

⁴⁷ Akhmad Mudjahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: (Raja Grafindo, 2007), hlm. 167.

⁴⁸ *Ibid.*

tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (makmur) dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan (kiamat). Dan Wahai Kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.” (QS. *Hud* [11] 84-85).⁴⁹

Setelah perintah berperilaku adil terhadap Allah dengan mengesakannya selanjutnya perintah untuk berperilaku adil terhadap manusia, surah ini juga menyatakan dan janganlah kamu mengurangi takaran dan timbangan sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan baik yaitu mampu dan tidak berkekurangan sehingga tidak ada alasan untuk bagi kamu bila terus mempersekutukan Allah dan berlaku tidak adil.

C. Pengertian dan Dasar Hukum Takaran

1. Pengertian Takaran

Takaran adalah proses mengukur untuk mengetahui kadar, isi, atau kuantitas barang tertentu. Dalam aktivitas proses mengukur tersebut dikenal dengan menakar. Menakar sering disamakan dengan menimbang, menakar atau menimbang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan jual beli yang sering dilakukan oleh penjual. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau digunakan untuk pengukuran kuantitas atau penakaran.⁵⁰ Barang-barang yang ditakar adalah barang yang tidak dapat dihitung satu demi satu, misalnya beras, gandum, kopi

⁴⁹ (QS. *Hud* [11] 84-85)

⁵⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1981 Tentang Metrologi legal*, 1981.

atau biasanya dalam bentuk benda cair seperti minyak, bensin, air, dan sebagainya.

Penggunaan alat takar dan alat timbang dalam transaksi jual beli sangat penting untuk memudahkan para pihak yang bertransaksi dalam menentukan massa atau kuantitas barang yang dibeli dengan mendapatkan hasil ukuran yang tepat, akurat dan benar sehingga hingga terhindar dari keragu-raguan terhadap kuantitas barang yang diperjualbelikan. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah.

Takaran yang digunakan pada masa Rasulullah SAW adalah *mud*, *sha'*, *'arq*, dan *wasq*. *Mud* merupakan suatu istilah takaran yang ukurannya sama dengan isi kedua tangan dengan ukuran yang sedang tanpa digenggam, 1 *mud* = 510 gram. *Sha'* adalah satuan takaran untuk penduduk kota madinah yang ukurannya 1 *sha'* sama dengan 4 *mud*, 1 *sha'* = 2,04 kg. *'Arq* adalah suatu keranjang yang dianyam dari daun kurma, 1 *'Arq* memuat 15 *sha'* atau sama dengan 30,6 kg. *Wasq* adalah takaran yang jumlahnya sama dengan 60 *sha'*, 1 *wasq* = 122,4 kg.⁵¹

Selanjutnya, ketentuan tentang alat-alat ukur, takaran, timbangan, dan perlengkapannya diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi legal. Segala sesuatu dalam ukur-mengukur, takar menakar, dan timbang-menimbang secara luas yang biasa disebut permasalahan metrologi mencakup teori ataupun praktik yang berhubungan dengan pengukuran yaitu macamnya, sifatnya, keseksamaanya dan kebenarannya. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan

⁵¹ Nizar Abazhah, *Ketika Nabi di Kota (Kisah Sehari-hari Nabi di Madinah)*, (Jakarta: Zaman, 2010), hlm. 215.

perlengkapan merupakan alat yang digunakan dalam perdagangan untuk mengukur, menakar, dan menimbang barang.⁵² Dasar pertimbangan diundangkannya Undang-undang ini adalah untuk melindungi kepentingan umum, sehingga diperlukan adanya jaminan dalam pengukuran serta adanya tertib ukur di segala bidang dalam masyarakat agar sesuai dengan ketentuan dan kepastian hukum dalam menggunakan satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.⁵³

Kenyataannya banyak ditemukan pedagang yang menggunakan takaran dan timbangan yang isi, berat, atau penunjukannya tidak sesuai dengan berat yang sebenarnya. Tindakan seperti ini tentunya akan merugikan sebelah pihak. Allah Swt mengutamakan soal takaran dan timbangan bukan sekedar menimbang, melainkan mendorong manusia untuk berbuat dan bertindak yang benar serta menjunjung tinggi hak orang lain.

Bersikap adil dan jujur merupakan suatu hal yang penting bagi seseorang dalam melakukan jual beli, disamping menjaga hubungan baik dan bersikap ramah dengan sesama pedagang juga kepada pelanggan. Pedagang yang tidak bersikap jujur, meskipun mendapat keuntungan besar, boleh jadi keuntungan tersebut bersifat sementara. Disebabkan ketidak jujuran akan menghilangkan kepercayaan para pelanggan sehingga akan mengakibatkan kemunduran dalam usahanya.⁵⁴

⁵² *Ibid.*

⁵³ Rozalinda, "Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Takaran dan Timbangan: Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 120.

⁵⁴ Musfira Akbar, "Analisis Tingkat Kecurangan dalam Takaran dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu", Vol. 2, no. 1, 2015, hlm. 6.

Persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan kualitas dan ukuran pada setiap takaran atau timbangan. Makna timbangan menunjukkan bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara seimbang, selaras, dan adil.⁵⁵ Penentuan massa atau kuantitas barang dalam transaksi jual beli bertujuan untuk menetapkan harga jual beli untuk menjamin ukuran atau padanan dari barang yang dibeli sesuai dengan harga yang harus dibayar oleh pembeli.

Dalam kegiatan perdagangan sudah menjadi hal yang biasa untuk menggunakan berbagai macam ukuran dalam menentukan banyak dan jumlah barang yang diperjualbelikan, yaitu:

- a. Ukuran panjang dengan menggunakan meter, yard, inci dan sebagainya.
- b. Ukuran volume dengan menggunakan liter, meter kubik, galon dan sebagainya.
- c. Ukuran berat dengan menggunakan gram, kilogram, ons, ton dan sebagainya.
- d. Ukuran luas dengan menggunakan hektar, meter persegi, dan sebagainya.⁵⁶

Dari penjelasan di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa takaran merupakan alat untuk menakar barang untuk mengetahui hasil pengukuran kuantitas penakaran, serta mengukur satuan isi atau volume dan dinyatakan dalam standar satuan yang diakui oleh banyak pihak seperti dalam bentuk satuan liter dan sebagainya.

⁵⁵ Faisal Badrun, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 56.

⁵⁶ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam berekonomi)*, (Bandung: Cv. Diponegoro, 1992), hlm. 97.

2. Dasar Hukum Takaran

Allah Swt memerintahkan hamba-Nya untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dalam jual beli. Dasar hukum dari Al-quran yang mempunyai kandungan nilai-nilai untuk menyempurnakan takaran dan timbangan adalah:

- a. Surah *Al-an'am* ayat 152:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

“Dan sempurnakan takaran dan timbangan dengan adil.” (QS. *Al-an'am* [6]: 152).⁵⁷

- b. Surah *al-Isra'* ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزُنُوبًا بِالْقَسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan apabila kamu menakar dan timbanglah sengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. *Al-Isra'* [17]: 35)⁵⁸

- c. Surah *al-Mutaffifin* ayat 1-6:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا كُنُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَانُوا لَهُمْ أَوْوَرَّ
نُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ
لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ (المطففين: ١-٦)

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) pada hari (ketika)

⁵⁷ QS. *Al-an'am* (6) 152.

⁵⁸ QS. *Al-Isra'* (17) 35.

semua orang bangkit menghadap tuhan seluruh alam.” (QS. *Al-mutaffifin* [83]: 1-6).⁵⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang melakukan perdagangan harus menyempurnakan hak orang lain dan berlaku adil apabila melakukan takaran dan timbangan serta tidak dibenarkan untuk mengurangi hak orang lain atas dasar kepentingan sendiri. Allah melarang tegas orang-orang yang berbuat curang dalam menakar dan menimbang.



⁵⁹ QS. *Al-Mutaffifin* [83] 1-6.

BAB TIGA

ANALISIS PENGGUNAAN ALAT TAKAR DALAM JUAL BELI IKAN DEPIK

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Pasar Paya Ilang Takengon

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh Tengah akan sandang, papan, dan pangan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka diperlukan suatu tempat yang disebut dengan pasar. Pasar berfungsi menyalurkan dan menyediakan kebutuhan masyarakat. Pasar Paya Ilang sebelumnya berada di pasar bawah yaitu di jalan puteri ijo Takengon dan di sepanjang jalan sudirman hingga sampai pasar inpres. Pada saat itu kedua pasar ini dijadikan sebagai pusat pasar dimana barang jualan didominasi oleh sayuran. Namun karena tempat yang terbatas, terutama untuk pasar bawah yang selalu menggunakan jalan umum sebagai sarana untuk berjualan di pagi hari, maka pada tahun 2014 pasar dipindahkan ke pasar Pagi Paya Ilang Takengon. Pasar ini terletak di desa blang kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan diresmikan oleh Nasaruddin pada tanggal 27 Juli 2014.⁶⁰ Pasar ini memberikan tempat dan lapak untuk penjual yang baik, layak, luas, serta letaknya sangat strategis dan dapat dijangkau oleh masyarakat di seputaran kota Takengon. Tempat yang luas memberikan ketersediaan barang yang lebih banyak, termasuk barang yang datang dari luar daerah.

⁶⁰ Fathun Muhammad Taufiq, *Pasar Paya Ilang Takengon* 6 April 2016. Diakses melalui https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/masfathan66/pasar-paya-ilang-takengon-pasarnya-petani-gayo_57048f2d319773dd11f187eb, tanggal 22 April 2022.

Kegiatan perdagangan di Pasar Paya Ilang Takengon sudah dimulai dari pukul 03.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB. Barang-barang yang dijual di pasar ini masih di dominasi oleh sayur-mayur. Tetapi variasi dari jenis barang lain yang dijual lebih banyak daripada pasar bawah sebelumnya, misalnya ikan, ikan asin, daging, aneka kue, buah-buahan, rempah-rempah, peralatan rumah tangga, kelontong, dan pakaian. Sehingga menjadi pusat transaksi masyarakat Aceh Tengah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pedagang yang berjualan di pasar ini datang membawa barang yang dijualnya di pagi hari dan dibawa pulang di sore hari. Namun ada juga pedagang yang lebih memilih untuk menyimpan barang dagangannya di tempat penyimpanan barang pedagang. Barang-barang akan diawasi atau dijaga oleh penjaga pasar khusus pada malam hari. Pada siang hari, pasar paya ilang juga tetap diawasi oleh polisi pamong praja sehingga keamanan dan ketertiban pasar dapat terjaga dengan baik, terutama keamanan tempat parkir kendaraan roda dua maupun roda empat.⁶¹

Pasar paya ilang memiliki pengelola pasar yang dibentuk oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah yaitu UPTD (Unit Pelaksana Teknik Dinas) Pasar Tanah Gayo. UPTD pasar tanah gayo dibentuk pada tahun 2016 ketua pertama yaitu Ahsan Basri, kemudian dilanjutkan oleh farlin, dan sekarang diketuai oleh Ihsan. UPTD pasar tanah gayo memiliki struktur kepengurusan yaitu Ihsan sebagai ketua, Hamlan sebagai wakil ketua, memiliki 11 orang pegawai, dan 16 orang petugas jaga malam. UPTD pasar tanah gayo memiliki fungsi

⁶¹ Ridha Yuniara, supriyadi, “Analisa Pendapatan Para Pedagang Kaki Lima di Pasar Paya Ilang Kabupaten Aceh Tengah”. Pusat Jurnal UGP, vol. 1. No. 3, 2019, hlm. 3. Diakses melalui melalui <http://jurnal.ugp.ac.id>.

mengawasi pasar Paya Ilang Takengon, mengelola pasar Paya Ilang Takengon, melayani pedagang terkait urusan perdagangan di Pasar Paya Ilang Takengon, menjaga dan mengawasi keamanan Pasar Paya Ilang Takengon pada siang dan malam hari, menjalankan arahan dan aturan dari Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah, serta melakukan administrasi terkait pedagang yang berjualan di pasar Paya Ilang Takengon.⁶²

Pasar Paya Ilang dibagi menjadi beberapa gedung yang bertujuan untuk mengelompokkan barang apa saja yang dapat di perjual belikan di lapak yang telah disediakan yang bertujuan untuk memudahkan pembeli untuk membeli barang yang dicari. Gedung A diperuntukkan untuk menjual sayur-mayur. Gedung B diperuntukkan untuk menjual ikan asin, rempah-rempah, kosmetik, barang kelontong, dan sayur-mayur. Gedung C tempat untuk menjual Ikan, Daging, dan bumbu dapur. Gedung D diperuntukkan untuk menjual kuliner. Gedung D untuk menjual Sayur mayur dan kelontong. Gedung F diperuntukkan untuk berjualan pakaian.⁶³ Pasar ini juga memiliki pedagang yang sangat Pasar paya Ilang memiliki fasilitas mushalla, toilet, dan tempat parkir yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan di Pasar Paya Ilang Takengon, pemerintah Aceh Tengah menetapkan biaya cukai dan kebersihan kepada setiap pedagang sebesar Rp. 4.000 per hari.

2. Gambaran Umum Pasar Inpres Takengon

Pasar Inpres Takengon terletak di desa Bale Atu, kecamatan lut tawar Kabupaten Aceh Tengah. Pasar Inpres merupakan pusat perbelanjaan

⁶² Wawancara dengan bapak Dedi, pegawai UPTD Pasar Tanoh Gayo di Pasar Paya Ilang Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah 12 Mei 2022.

⁶³ Wawancara dengan ibu Rahmah, pegawai UPTD Pasar Tanoh Gayo di Pasar Paya Ilang Tekangon Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah 12 Mei 2022.

yang lengkap yang ada di Takengon dan menjadi salah satu pusat perbelanjaan di Aceh Tengah. Para pedagang di pasar Inpres tidak hanya berfokus kepada satu buah produk saja, tapi terdiri dari beberapa blok penjualan, dimulai dari blok pedagang ikan, blok pedagang buah, blok pedagang sayur, blok pedagang daging ayam, blok pedagang grosir dan blok pedagang kelontong.

Pasar Inpres pada awalnya pada tahun 1983 merupakan sebuah tanah sawah yang tidak produktif yang karena letaknya di tengah-tengah kota Takengon ada beberapa orang saat itu meminta izin untuk berjualan, proses jual beli pun berjalan dengan lancar dan pedagang dan pembeli pun semakin ramai. Pada saat itu mulai dibangun lapak-lapak kecil tempat berjualan hal inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Pasar Inpres Takengon.⁶⁴

Kegiatan perdagangan Pasar Inpres Takengon sudah dimulai sejak pukul 06.00 WIB pagi dan berakhir pada pukul 20.00 WIB. Pasar Inpres Takengon merupakan pasar milik pribadi dan dikelola secara pribadi. Pasar Inpres memiliki lapak yang disewakan kepada para pedagang yang digunakan untuk berjualan. Pasar ini merupakan pasar Tradisional yang tampak dari kegiatan penjual dan pembeli. Luas pasar ini secara keseluruhan adalah 1700 m² terdiri dari 100 lapak pedagang ukuran 2x2 m². Pasar ini sudah mengalami renovasi dan penataan yang lebih nyaman dan bersih pada tahun 2020 dari keadaan pasar sebelumnya yang kurang rapi dan kurang bersih. Pasar Inpres memiliki fasilitas mushalla, kamar mandi, dan penataan parkir yang rapi. Pihak pengelola Pasar Inpres

⁶⁴ Wawancara dengan bapak Arhan, pemilik dan pengelola Pasar Inpres Takengon di Pasar Inpres Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah 14 Mei 2022.

menetapkan uang iuran Rp. 5.000 per hari dengan rincian untuk uang keamanan, kebersihan dan uang retribusi.⁶⁵

3. Gambaran Umum Pasar Bawah Takengon

Pasar Bawah Takengon berada di Jl. Sudirman, desa bujang, Kecamatan Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Pasar ini terletak tidak jauh dari pusat kota Takengon kurang lebih berjarak 500 meter dari pusat kota Takengon. Umumnya Pasar Bawah lebih Fokus kepada Penjualan Ikan saja dan ada sebagian masyarakat yang menyebut pasar ini adalah pasar ikan. Pasar bawah memiliki bangunan tempat pedagang menjual barang dagangannya terdiri dari 2 lantai. lantai 1 difungsikan khusus untuk menjual ikan, ayam dan daging. Sedangkan dilantai 2 bangunan di khususkan untuk menjual bumbu dapur dan sayur-mayur.

Pasar bawah dikelola oleh Dinas Perdagangan Aceh Tengah melalui pengawas pasar yaitu Mario dan 5 orang anggotanya yang mengawasi jalannya proses jual beli di Pasar Bawah Aceh Tengah. Pasar ini memiliki 60 orang pedagang yang masing-masing menjual barang dagangannya sendiri ada yang berjualan ikan, sayur-mayur, bumbu dapur, daging ayam dan daging sapi. Dari hasil observasi penulis dipasar inilah ditemukan paling banyak penjual Ikan depik yaitu berjumlah 3 orang penjual. Pasar ini mulai melakukan kegiatan jual beli dimulai dari pagi hari pukul 05.00 WIB sampai dengan sore hari pukul 18.00 WIB. Pada malam hari pedagang membawa pulang barang dagangannya karena pada malam hari pasar ini tidak ada petugas yang berjaga malam.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Wawancara dengan bapak Mario, pengelola Pasar Bawah kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah 13 Mei 2022.

B. Analisis Praktik Jual Beli Ikan Depik Dengan Takaran *Are* dan *Kal*

Ikan depik (*Rasbora Tawarensis*) adalah ikan endemik yang hanya ada di Kabupaten Aceh Tengah yang hanya hidup di Danau laut Tawar. Ikan ini memiliki ciri-ciri perutnya putih dan badannya berwarna perak yang memiliki ukuran panjang 5 sampai 10 cm (senti meter). Ikan ini sekilas mirip dengan ikan teri yang lebih umum dikenal di Indonesia. Rasanya yang enak dan cenderung tidak amis membuat Ikan depik banyak digemari oleh masyarakat hingga memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Ikan ini termasuk ikan musiman yang hanya banyak dijumpai pada waktu-waktu tertentu saja biasanya pada musim penghujan yaitu di bulan Agustus sampai akhir tahun. Walaupun demikian Ikan depik dapat ditangkap setiap hari tapi dengan jumlah yang tidak banyak, ikan ini dapat ditangkap dengan cara *mujele* (dengan menggunakan jaring), *didisen* (perangkap tradisional), dan perangkap cangkul (perangkap jaring angkat).

Jual beli merupakan hal yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, pembeli memerlukan barang yang dijual oleh penjual dan penjual mendapatkan keuntungan dari hasil dagangannya. Praktik jual beli Ikan Depik yang dilakukan oleh pedagang yang ada di Takengon Aceh Tengah sama dengan jual beli pada umumnya, akan tetapi pada proses penakarannya menggunakan sebuah alat takar yang dinamakan *Are* dan *Kal*. Namun dalam prosesnya masyarakat lebih banyak membeli ikan Depik hanya menggunakan *Kal*. Ikan Depik yang diperjual belikan di pasar Kabupaten Aceh Tengah memiliki ukuran panjang 8cm sampai dengan 10cm. Dengan jumlah ikan Depik dalam 1 *Kal* berjumlah kurang lebih 80 ekor ikan Depik dalam 1 *Kal*. Para penjual ikan Depik menjajakan ikan Depik dipasar dengan

meletakkannya didalam wadah ikan depik dengan tujuan agar calon pembeli dapat melihat ikan Depik secara langsung dan dapat membelinya.

Banyak masyarakat Aceh Tengah yang tidak memerhatikan dan bahkan banyak yang tidak tahu berapa berat 1 *Kal* apa bila dikonversi menjadi satuan ukuran gram. Hal ini disebabkan karena hal ini sudah menjadi kebiasaan sehingga masyarakat tidak lagi menanyakannya. Awal mula digunakannya alat takar *Are* dan *Kal* di Kabupaten Aceh Tengah sebagai alat takar untuk menakar ikan Depik tidak diketahui secara pasti akan tetapi penggunaan *Are* dan *Kal* sudah dipakai sejak berdirinya pasar Inpres yaitu pada tahun 1983.⁶⁷ Alasan penggunaan alat takar *Are* dan *Kal* diteliti dengan memberikan pertanyaan kepada 5 penjual ikan Depik untuk mendapat alasan setiap penjual terhadap penggunaan alat takar *Are* dan *Kal* dibandingkan dengan menggunakan timbangan, dari kelima penjual didapat beberapa alasan pertama karena alasan ke praktisan *Are* dan *Kal* yang dapat digunakan dengan mudah tanpa harus ada pengaturan terlebih dahulu, kedua karena penjual Ikan Depik membeli Ikan Depik dari nelayan juga menggunakan alat takar *Are* dan *Kal*, dan ketiga karena alat takar *Are* dan *Kal* sudah digunakan dari sejak lama dari orang tua mereka berjualan Ikan Depik sehingga terbentuk kepercayaan bahwa alat takar *Are* dan *Kal* adalah alat yang memang digunakan sebagai alat takar untuk menakar ikan Depik. Ada beberapa alat takar lain yang digunakan di Aceh Tengah yaitu *Tem* alat takar yang mempunyai ukuran 10 *Are*, kemudian *Are* alat takar yang

⁶⁷ Wawancara dengan bapak Arhan, pemilik dan pengelola Pasar Inpres Takengon di Pasar Inpres Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah 14 Mei 2022.

mempunyai ukuran 4 *Kal* atau berjumlah 2 liter, dan *Kal* alat takar yang mempunyai ukuran $\frac{1}{2}$ liter.⁶⁸

Pada penjualan Ikan Depik biasanya para penjual dapat menjual 1 hari tidak banyak, penjual dipasar Paya Ilang yaitu ibu ishaini dalam sehari biasanya habis 5 *Are* Ikan depik. Penjual Ikan depik di Pasar Bawah yaitu ibu itawari dan ibu roslina biasanya menghabiskan Ikan Depik dalam sehari 5 *Are*. Sedangkan di Pasar Inpres penjual Ikan Depik yaitu ibu Fatimah dan ibu Item dalam sehari menghabiskan hanya 2 *Are* saja dalam sehari. Apabila ada ikan yang tidak laku dapat dimanfaatkan untuk di konsumsi pribadi ada juga yang memanfaatkan Ikan Depiknya menjadi Ikan Depik kering dengan cara dijemur dan dapat dijual kembali. Para penjual Ikan depik terbagi menjadi 2 dalam memperoleh Ikan Depik pertama ada penjual yang langsung membeli Ikan depik kepada nelayan Ikan Depik dan ada yang memperoleh Ikan depik melalui agen Ikan Depik.

Pada proses penjualan Ikan Depik dari beberapa hasil wawancara dengan penjual Ikan Depik dapat diambil bahwa Proses penjualan Ikan depik sudah dimulai dari nelayan Ikan depik menangkap Ikan Depik di Danau Laut Tawar kemudian hasil tangkapannya dijual kepada agen Ikan Depik dengan menggunakan *Are*. Setelah terkumpul agen Ikan Depik kemudian menjual Kembali Ikan Depik kepada para penjual Ikan Depik yang berada di pasar-pasar seputaran Aceh Tengah dengan menggunakan sepeda motor. Pasar-pasar yang ada disekitaran yaitu pasar Inpres, pasar Bawah, dan pasar Paya Ilang dengan harga Rp. 140.000 per *Are*. setelah Ikan depik sampai pada penjual dipasar Ikan Depik diletakkan di dalam

⁶⁸ Wawancara dengan bapak Sadri, penjual di Pasar Paya Ilang Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah 16 januari 2022.

wadah yang berisi air dan es batu yang kemudian dijejerkan di depan penjual agar para pembeli mudah melihatnya. Apabila sudah ada pembeli dan pembeli ingin membelinya kemudian penjual menakar secara langsung di depan pembeli Ikan yang ingin dibeli dengan menggunakan *Are* apabila pembeli membeli Ikan Depik dalam jumlah banyak, dan penjual menggunakan *Kal* apabila pembeli membeli dalam jumlah yang sedikit. Biasanya banyak pembeli hanya membeli 1 *kal* saja. Cara menakar Ikan depik sangat sederhana yaitu dengan cara memasukkan langsung Ikan Depik yang telah disiapkan langsung kedalam alat takar yaitu *kal* dengan sesuai ukuran *kal*. Kemudian apabila telah memenuhi wadah *kal*, Ikan Depik langsung dimasukkan kedalam plastik dan diserahkan kepada pembeli dan pembeli menyerahkan sejumlah uang yang disepakati.

Melalui wawancara yang telah dilakukan dan dari hasil penimbangan disimpulkan bahwa 1 *kal* Ikan Depik memiliki berat 400 gram. Tapi dari hasil wawancara penulis terhadap 10 orang pembeli Ikan depik menunjukkan ketidak sesuaian berat yang diterima oleh pembeli ada yang lebih dari berat 400 gram, ada yang sesuai dan ada juga yang kurang dari berat yang telah disimpulkan. Hal ini dapat menimbulkan kerugian baik kepada penjual maupun kerugian pada pembeli.

Tabel 1 Penimbangan Ikan Depik yang dibeli

No.	Nama	Penggunaan <i>are</i> / <i>kal</i>	Berat
1.	Jamli	Setuju	405 gram
2.	Rika Malia	Setuju	450 gram
3.	Ayu	Tidak setuju	490 gram
4.	Ida	Tidak setuju	370 gram

5.	Anto	Setuju	380 gram
6.	Maimunah	Setuju	390 gram
7.	Ijal	Tidak setuju	360 gram
8.	Saumiati	Tidak setuju	415 gram
9.	Sajadah	Setuju	400 gram
10.	Ahmad	Setuju	445 gram

Dari hasil penimbangan kembali terhadap Ikan Depik yang telah dibeli terdapat 6 orang yang setuju dalam penggunaan alat takar *are* dan *kal* dengan alasan karena alat takar ini telah digunakan sejak lama. Sedangkan 4 orang yang tidak setuju dengan penggunaan alat takar untuk menakar Ikan Depik dengan alasan pada saat penakaran Ikan Depik dengan *are* Ikan Depik tidak mengisi wadah *kal* secara penuh dan masih terlihat ada sedikit sela-sela yang kosong yang tampak tidak memenuhi alat takar *kal*. Serta alasan lain seperti hasil takaran terlihat tidak padat dan lebih setuju untuk menggunakan timbangan.

Dari hasil penimbangan, terdapat ketidak sesuaian berat Ikan Depik yang ditimbang dengan berat Ikan Depik yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 400 gram. Ada yang lebih sampai dengan 90 gram dan ada yang kurang sampai dengan 30 gram. Menurut penulis hal ini dapat terjadi karena: pertama struktur Ikan Depik yang memanjang sehingga dapat tertekuk dan lebih dari alat takar sehingga sulit untuk mengisi wadah alat takar secara sempurna. Kedua apabila Ikan Depik dipaksa mengisi wadah Ikan Depik secara sempurna maka ikan depik akan hancur. ketiga cara penjual menggunakan alat takar *kal* yang digunakan untuk menakar Ikan Depik ada yang sedikit melebihi takarannya, dan

ada yang sesuai alat Takar. Keempat kandungan air yang dimiliki oleh Ikan Depik. Jika alat takar *Are* dan *Kal* diganti dengan menggunakan alat timbang maka hasil penimbangan akan lebih akurat dan sempurna karena memudahkan penjual dan pembeli dalam menentukan berat Ikan Depik, walaupun Ikan Depik memiliki struktur tubuh yang memanjang tidak akan berpengaruh terhadap hasil penimbangan Ikan Depik. Menggunakan Timbangan juga menjaga kualitas Ikan Depik tetap utuh dan tidak hancur dalam proses penimbangan. Kekurangan-kekurangan alat takar *Are* dan *Kal* seperti melebihi ataupun mengurangi alat takar akan menghilang karena menggunakan timbangan. Dari hasil penimbangan kembali Ikan Depik penulis mendapat kesimpulan bahwa menggunakan alat takar *are* dan *kal* untuk menakar Ikan Depik adalah tidak sesuai karena memiliki tingkat akurasi yang lemah.

C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Depik dengan Takaran *Are* dan *Kal*

Hukum jual beli adalah *mubah* (boleh). Jual beli dapat disebutkan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada 4, yaitu:⁶⁹

1. Ada para pihak yang berakad
2. Ada *shighat* (lafal ijab dan qabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut:

⁶⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 115.

a. Syarat orang yang berakad

- 1) Berakal. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Dalam jual beli Ikan depik setelah penulis melakukan observasi proses jual beli Ikan Depik di pasar-pasar Aceh tengah dilakukan oleh orang dewasa yang sudah pasti berakal.
- 2) Yang melakukan adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak bisa menjadi sekaligus menjadi penjual dan pembeli. Dalam praktik jual beli Ikan Depik yang melakukan adalah orang yang berbeda yang melakukan perannya masing-masing yaitu penjual dan pembeli.

b. Syarat yang terkait *ijab* dan *qabul*

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, dalam praktik jual beli Ikan Depik sudah baligh dan berakal
- 2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Dalam praktik jual beli Ikan Depik penjual mengatakan saya jual Ikan Depik ini 1 *kal* dengan harga Rp.40.000. dan setelah ditakar pembeli menjawab ya dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.40.000.
- 3) *Ijab* dan *qabul* dilaksanakan dalam satu tempat yang sama. Artinya kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli hadir dan membicarakan hal yang sama. Dalam Praktik jual beli Ikan Depik penjual dan pembeli berada dalam pasar yang sama dan saling berhadapan dan membicarakan jual beli Ikan Depik.

c. Syarat barang yang Dijualbelikan

- 1) Baik Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi penjual menyatakan mampu untuk mengadakan barang yang diperjualbelikan. Dalam praktik jual beli Ikan Depik barang yang diperjual belikan adalah Ikan Depik. Apabila Ikan Depik sudah habis maka penjual langsung menutup lapaknya berjualan.
- 2) Barang yang dijadikan objek jual beli dapat dimanfaatkan dan bermanfaat. Oleh karena itu bangkai, khamar, dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli. Dalam praktik jual beli Ikan Depik yang dijual adalah Ikan Depik yang bermanfaat untuk dikonsumsi oleh manusia.
- 3) Milik seseorang. Ikan Depik yang diperjual Belikan di pasar-pasar Aceh Tengah adalah milik penjual yang didapat dari membeli kepada nelayan langsung atau mendapat dari membeli ikan depik dari agen.
- 4) Dapat diserahkan pada akad berlangsung. Dalam praktik jual beli Ikan Depik setelah ikan ditakar ikan akan langsung diserahkan kepada pembeli.

d. Syarat nilai tukar barang

- a) Harga yang disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya. Pada praktik jual beli Ikan Depik biasanya penjual menjual Ikan Depik dengan harga 1 *kal* seharga Rp.40.000-Rp.50.000.
- b) Nilai tukar barang dapat diserahkan pada waktu akad. Dalam praktik jual beli Ikan Depik harga Ikan Depik diserahkan

langsung setelah Ikan Selesai ditakar dengan jumlah harga yang disepakati.


- c) Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang haram. Dalam praktik jual beli Ikan Depik tidak pernah dilakukan hal semacam ini, biasanya langsung dengan menggunakan uang tunai.

Dari beberapa syarat yang telah dibahas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli Ikan Depik yang dipraktikkan oleh Masyarakat Aceh Tengah sah secara hukum Islam.

Jual beli ikan pada umumnya menggunakan pengukuran berupa berat/massa untuk dibeli konsumen dengan menggunakan timbangan. Baik dibeli secara kilogram, ons, maupun gram. Karena dalam jual beli objek jual beli harus diketahui secara jelas kualitas maupun kuantitasnya. Akan tetapi pada jual beli Ikan Depik terjadi sesuatu yang unik dimana pada saat mengukur Ikan Depik saat hendak dibeli yang digunakan adalah alat takar yang biasanya untuk mengukur volume barang seperti minyak, bensin, beras, dan lain sebagainya. Alat takar yang dipakai adalah *Are* dan *Kal* yang telah dipakai sejak lama, dimana tidak diketahui secara pasti kapan awal mula *are* dan *kal* telah digunakan untuk menakar Ikan Depik.

Hasil penelitian yang penulis lakukan di 3 pasar di Kabupaten Aceh Tengah yaitu pasar Paya Ilang, pasar Inpres dan pasar bawah. Menunjukkan bahwa penggunaan alat takar yaitu *Are* dan *Kal* yang digunakan untuk mengukur Ikan Depik adalah tidak tepat karena *Are* dan *Kal* hakikatnya digunakan untuk melakukan pengukuran volume benda cair, dimana dalam hal ini benda cair dapat memenuhi seluruh isi dari

are dan *kal* secara sempurna, berbeda dengan Ikan Depik yang memiliki bentuk yang memanjang yang sulit untuk memenuhi bagian isi dari *are* dan *kal*. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil dari takaran *kal* apabila ditimbang kembali menunjukkan berat yang beragam dimulai dari 370 gram sampai dengan 490 gram. Padahal apabila 1 *kal* dikonversi menjadi gram beratnya adalah 400 gram. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat akurasi *kal* yang lemah, yang dapat berakibat ruginya penjual dan ruginya pembeli. Dalam jual beli kuantitas objek jual beli hendaknya harus diketahui kedua belah pihak agar terciptanya kerelaan para pihak.



BAB EMPAT PENUTUP

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. praktik jual beli Ikan Depik diawali dari nelayan Ikan Depik menangkap Ikan Depik di Danau Laut Tawar kemudian hasil tangkapannya dijual ke pembeli langsung dan ada pula yang dijual kepada agen Ikan Depik. Setelah terkumpul agen Ikan Depik kemudian menjual kembali Ikan Depik kepada para penjual Ikan Depik yang berada di pasar-pasar seputaran Aceh Tengah. Penjual Ikan Depik biasanya perhari membeli 5 *Are* saja dari agen dengan harga Rp.140.000 per *Are*. setelah Ikan Depik sampai pada penjual di pasar Ikan Depik diletakkan di dalam wadah yang berisi air dan es batu yang kemudian dijejerkan di depan penjual agar dilihat oleh pembeli. Apabila sudah ada pembeli dan pembeli ingin membeli Ikan Depik biasanya ditanya terlebih dahulu berapa harga Ikan Depik 1 *kal*, biasanya dijual Rp.40.000-Rp.50.000, apabila sudah selesai tawar menawar harga maka penjual akan menakar Ikan Depik secara langsung di depan pembeli. Cara menakar Ikan Depik sangat sederhana yaitu dengan cara memasukkan Ikan Depik yang telah disiapkan ke dalam *kal* dengan menggunakan tangan hingga memenuhi isi *kal* secara penuh.
2. Praktik jual beli Ikan Depik dengan menggunakan takaran yaitu alat takar *Are* dan *Kal* dalam pandangan hukum Islam dibolehkan. Selanjutnya jual beli Ikan Depik yang dipraktikan masyarakat

Kabupaten Aceh Tengah di pasar Paya Ilang, pasar Bawah dan pasar Inpres dapat dikatakan sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, diantaranya adalah: adanya para pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli, ada *shighat* yaitu lafal *ijab* dan *qabul*, ada barang yang dibeli yaitu Ikan Depik dan ada nilai tukar pengganti barang yaitu harga Ikan Depik.

B. Saran

1. Kepada masyarakat secara umum dan kepada penjual Ikan Depik khususnya untuk melakukan praktik jual beli Ikan Depik hendaknya harus melakukan penakaran dengan melakukan penakaran yang benar dan teliti. Agar dapat menghasilkan penakaran yang benar-benar akurat dan tidak merugikan baik penjual maupun pembeli.
2. Kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah untuk mengawasi penggunaan alat takar *Are* dan *Kal* yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli Ikan Depik yang digunakan oleh para penjual baik secara langsung maupun melalui UPTD dan pengawas pasar, dan untuk mengawasi tanda tera penggunaan alat takar yang sesuai dengan tahun berlakunya baik secara langsung maupun melalui bagian metrologi legal dinas perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.
3. Kepada mahasiswa yang tertarik meneliti tentang masalah ini, dapat dilakukan penelitian yang lebih mendalam tentang penggunaan alat-alat takar dan timbangan tradisional yang masih dipakai pada saat sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Azhim bin Badawi al-khalafi, *Fiqh Sunnah Wa Al-kitab Al-aziz*, Jakarta: Pustaka As-sunnah, 2007.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Agung Suryo Setyantoro, *Nelayan Depik di Dataran Tinggi Gayo*, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2012.
- Ahmad Wardi Muslhich, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: AMZAH, 2015.
- Akhmad Mudjahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama RI, 2014.
- Amir Syafiruddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Atabiq Ali, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*, Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pasantren Al-Basyari, 1987.
- Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Dedy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Faisal badrun, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Hamzah Ya'qub' *Kode Etik Dagang Menurut Islam (pola pembinaan hidup dalam berekonomi)*, Bandung: Diponegoro, 1992.
- Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Iwan Hasri, *Laut Tawar Selayang Pandang*, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2004.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nizar Abazhah, *Ketika Nabi di Kota (Kisah Sehari-hari Nabi di Madinah)*, Jakarta: Zaman, 2010.
- Racmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka setia, 2001.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: al-ma'rif, 1996.
- Sohari Sahrani, & Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2012.

Skripsi

- Annie Rafiqah "Penggunaan Satuan Takaran Padi Di Kalangan Masyarakat Indrapuri Menurut Hukum Islam" Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2018.
- Ayuniara, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Populasi Ikan Depik (*Rasbora Tawarensis*) di Danau Laut Tawar Kabupaten

Aceh Tengah” skripsi: Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2019.

Fika Fonna “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benur Udang Dengan Sistem Hitungan Dan Takaran (Suatu Penelitian Pada Masyarakat Nelayan Seunuddon Aceh Utara)*” skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2021.

Hayatul Ichsan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Ceureumen Aceh Barat)*” skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019.

Rahma lisa, “*Analisis Sistem Sukatan Pada Transaksi Jual Beli Bibit Ikan Nila Pada Kabupaten Masyarakat Nagan Raya menurut Fiqh Muamalah (Studi Terhadap kejelasan ma’qud Alaih Dalam Transaksi)*” skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2019.

Zahratul Ilmina, “*Analisis Sistem Transaksi Jual Beli Bibit Ikan Lele Pada UD Mutiara Jaya di Gampong Lam Awe Peukan Bada Aceh Besar (Kajian Terhadap Konsep Tadlis dalam Fiqh Muamalah)*” skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2017.

Jurnal

Indra, “*Kajian Kondisi Perikanan di Danau Laut Tawar Aceh Tengah*”. *Agrisep jurnal*, Vol. 16, no. 2, 2015. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/13195-ID-kajian->

kondisi-perikanan-di-danau-laut-tawar-aceh-tengah, tanggal 6 Desember 2021.

Musfira Akbar, “*Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Takaran dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu*”. Vol. 2, No. 1, 2015. Diakses melalui: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/2394/2304&ved=2ahUKEwjnhYLSzJr3AhUG4XMBHTsGBBIQFnoECA4QAQ&usg=AOvVaw3fW5oCtnBRCOXyJxqR9RY>, Tanggal 16 April 2022.

Ridha Yuniara, “*Analisa pendapatan para pedagang kaki lima di Pasar Paya Ilang Kabupaten Aceh Tengah*”. Pusat jurnal UGP, Vol.1 No. 3, 2019. Diakses melalui <http://jurnal.ugp.ac.id>. Tanggal 21 april 2022.

Rozalinda, “*Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Takaran dan Timbangan: Perspektif Ekonomi Islam*”. *Jurnal Penelitian dan pengabdian*, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 120. Diakses melalui <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/turast/article/download/397/276&ved=2ahUKEwiPgufPzpn3AhVoT2wGHRp4A10QFnoECA4QAQ&usg=AOvVaw1LhJikSZN3TXBilvREspJg>, tanggal 17 april 2022.

Undang-Undang

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1981 Tentang Metrologi Legal*. 1981.

Kutipan Internet

Fathun Muhammad Taufiq, *Pasar Paya Ilang*. Diakses melalui <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/masf>

athan66/pasar-paya-ilang-takengon-pasarnya-petani-gayo_57048f2d319773dd11f187eb. Tanggal 22 April 2022.

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsb@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 591/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 462 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Muslem, S.Ag., M.H
 b. Riadhush Sholihin, M.H
 Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Fajri
N I M : 150102127
Prodi : HES
J u d u l : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Depok dengan Takaran Are dan Kal
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 26 Januari 2022

D e k a n

 Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2322/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tengah
2. Pengurus Pasar Paya Ilang Takengon
3. Pengurus Pasar Inpres Takengon
4. Pengurus Pasar Bawah Takengon

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FAJRI / 150102127**

Semester/Jurusan : **XV / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Alamat sekarang : **Desa rukoh, dusun Tengku Di biang 2, Darussalam, Banda Aceh**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Depik Dengan Takaran Are dan Kal***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 April 2022

an. Dekan

-Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Juli 2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

Jln. Takengon – Isaq Kp. Kung Kecamatan Pegasing Telp./ Fax 0643-7426485

Takengon, 11 Mai 2022

Nomor : 510/1044/DISDAG/2022
 Lampiran : -
 Sifat : Biasa
 Perihal : *Izin Penelitian*

Yth. Kepada :
 Sdr. Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan
 Takengon
 Di
Takengon

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Wakil Ketua Bidang Akademik Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum Banda Aceh Nomor: 2322/Un.08/FSH.I/PP.009/04/2022 tanggal 22 April 2022 Perihal Pengantar Penelitian (Research) untuk dan atas nama **Sdr. Fajri - NIM 150102127**, bersama ini kami menyambut baik dan tidak menaruh keberatan untuk membantu dan memberikan dukungan data terkait penelitian Saudara tersebut diatas yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Depik Dengan Takaran Are dan Kal**"

Sehubungan dengan hal diatas kami dapat memberikan izin penelitian dimaksud.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

An. KEPALA DINAS PERDAGANGAN
 KABUPATEN ACEH TENGAH
 Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan


ARNI SARI LUBIS, SS
 Pembina / NIP. 19771220 200212 2 003

Tembusan :

1. Sdr. Fajri di Tempat;
2. Perteinggal ---

Lampiran 4: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PERDAGANGAN
UPTD PENGELOLA PASAR
TANOH GAYO**

فمر ينته كيو فاتن اچيه تفه
دينس فردكلفن

Komplek Pasar Paya Ilang, Kecamatan Bebesen
TAKENON

SURAT KETERANGAN

Nomor : 09 /UPTD/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa sesungguhnya saudara:

Nama : Fajri
NIM : 150102127
Universitas : UIN Ar-Ranirry
Prodi : XIV / Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Sya'riah Dan Hukum

Mahasiswa tersebut diatas benar melaksanakan kegiatan penelitian di Pasar Paya Ilang Takenon pada tanggal 10 Mei 2022. dengan judul skripsi “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Depik Dengan Takaran *Are* dan *Kal***”

Demikian Surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Takenon, 17 Mei 2022

KEPALA UPTD PASAR PAYA ILANG

IHSAN, SE

Nip. 19730310 200701 1 007

Lampiran 5: Prorokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Depik Dengan Takaran *Are* dan *Kal*

Waktu Wawancara : pukul 09.00-11.00 WIB

Hari/Tanggal :

Tempat : Pasar Paya Ilang Takengon

Pewawancara : Fajri

Orang yang diwawancarai : Penjual Ikan Depik

Jabatan orang yang diwawancarai : Penjual Ikan Depik

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Penggunaan Alat Takar *Are* dan *Kal* Dalam Praktik Jual Beli Ikan Depik.” tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 120 (seratus dua puluh menit).

Daftar pertanyaan:

1. Berapa lama sudah bapak/ibu menjual ikan depik?
2. Dari mana bapak/ibu mendapatkan ikan depik untuk dijual?
3. Biasanya kapan bapak/ibu menjual ikan depik?
4. Bagaimana cara bapak/ibu menakar ikan depik yang akan dibeli oleh pembeli?
5. Kenapa ikan depik ditakar tidak ditimbang seperti ikan yang lain?
6. Berapa harga ikan depik?
7. Biasanya pembeli beli berapa?

8. Satu *are* dan satu *kal* itu beratnya berapa?
9. Selama menjual pernahkah ada pembeli yang memprotes hasil takaran ikan depik yang dibelinya?
10. Apa tindakan bapak/ibu apabila ada yang memprotes hasil takaran ikan depik?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Depik Dengan Mnggunakan Takaran *Are* dan *Kal*

Waktu Wawancara : pukul 09.00-11.00 WIB

Hari/Tanggal :

Tempat : Pasar Paya Ilang Takengon

Pewawancara : Fajri

Orang yang diwawancarai : Pembeli Ikan Depik

Jabatan orang yan diwawancarai : Pembeli Ikan Depik

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Penggunaan Takar *Are* dan *Kal* Dalam Praktik Jual Beli Ikan Depik.” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 120 (seratus dua puluh menit).

Daftar pertanyaan:

1. Berapa lama sudah bapak/ibu membeli ikan depik?
2. Apakah bapak/ibu sering membeli ikan depik?
3. Berapa harga ikan depik?
4. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang praktik jual beli ikan depik dengan cara ditakar bukan ditimbang?
5. Selama membeli pernahkah bapak/ibu merasa tidak puas atas hasil takaran dari penjual ikan depik?
6. Apa tindakan bapak/ibu apabila tidak merasa puas dengan takaran penjual?

7. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang cara penjual menakar ikan depik?



Lampiran 6: Dokumentasi Kegiatan Penelitian



Wawancara dengan pengurus pasar



Wawancara dengan Penjual Ikan Depik



Wawancara dengan pembeli Ikan Depik

